



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Perubahan Data Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Perubahan Data Akta Kelahiran
2. Surat Pernyataan Bermatrai 6000
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua yang Sudah Dilegalisir
5. Fotocopy KTP Pemohon
6. Fotocopy Saksi
7. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri untuk Perubahan Data
8. Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan mengisi Formulir Perubahan Data Akta Kelahiran, Surat Pernyataan Bermatrai 6000, Fotocopy KK, Fotocopy Surat Nikah Orang Tua yang Sudah Dilegalisir, Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Saksi, Akta Kelahiran, Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri untuk Perubahan Data sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Perubahan Data Akta Kelahiran
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Perubahan Data Akta Kelahiran selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan Kutipan Perubahan Data Akta Kelahiran

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Kutipan Perubahan Data Akta Kelahirani



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu Perda No. 1 Tahun 2015 bilamana ada pengajuan Perubahan data pada Kutipan Akta Kelahiran dikenakan denda sesuai Perda sebesar Rp. 100.000,- dan dieter ke Kas Daerah

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548